

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Penjatuhan Sanksi Pidana Anak oleh Hakim: Idealitas dan Realitas

*Enforcement Of Child Criminal Sanctions Judges: Ideality and Reality*

Andi Nur Rahmah, Syamsuddin Muchtar, Wiwie Heryani

Universitas Hasanuddin Makassar

Email: [andinur\\_rahmah@yahoo.com](mailto:andinur_rahmah@yahoo.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 22 Juli 2020</p> <p><b>Revisi I*</b> 25 Agustus 2020</p> <p><b>Revisi II*</b> 15 September 2020</p> <p><b>Disetujui*</b> 15 Desember</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi pada Undang-Undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Anak;Kekerasan; Sanksi</i></p> <p><i>This research aims to assess the criminal sanctions applied to the child perpetrators against the child's inappropriate victims due to the protection of special laws against children facing the law still many, the sanctions applied are not in accordance with the prevailing laws. This research is done by the normative empirical, conducted both through literature studies and field studies. The results of this study showed that the enforcement of criminal sanctions for children of criminal acts of violence against children in the District Court of Makassar, the judge decided to impose criminal sanctions on the child considering the sense of justice to the victims who have borne the consequences of the deed of children, but not the form of retaliation to the son of the perpetrator but to remind that the deed that has been In the allotment of sanctions on the ACT until now has not been issued government regulation as it should be. Thus, the judge dropped the sanctioned decision to see 3 (three)</i></p>

*perspectives i.e. philosophical aspects, juridical aspects, and sociological aspects other than that which were considered judges of the age of criminal liability of children and the weight or lightings of criminal acts.*

*Keyword: children; Violence; Sanctions*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Tindak pidana dalam lingkup domestik bersifat dimensional, dalam artian berkorelasi dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah.<sup>2</sup>

Penjatuhan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak kebanyakan penjatuhan pidana penjara yang merupakan upaya terakhir terhadap anak yang banyak dijumpai pada tahun 2014 – 2018, disamping itu pembinaan dalam Lembaga juga mendominasi dalam 5 tahun terakhir. Adapun penjatuhan penjara yang dijatuhkan melihat lagi perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.

Adapun penjatuhan penjara yang dijatuhkan melihat lagi perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.<sup>3</sup>

Tindak pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari Pidana pokok bagi Anak terdiri atas (pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar

<sup>1</sup>Amir.Asas – Asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta: Yogyakarta, 2012. Hal. 18

<sup>2</sup>Syukri akub dan sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Litera. Hal 117-188

<sup>3</sup>Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2005. Hal. 11

lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan). pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif berupa proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Sumber data penelitian ini merupakan sumber data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penetapannya pada peristiwa hukum dan melihat pada aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan mencoba menganalisis dari segi kebijakan hukum pidananya serta dari implementasi/penerapannya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak**

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Korban kekerasan berisiko tinggi terhadap kesehatan yang buruk, terkait tidak hanya dengan trauma fisik yang telah mereka alami, tetapi juga tingginya tingkat faktor risiko sosial lainnya yang terkait dengan kesehatan yang buruk. Kekerasan fisik anak terjadi dalam berbagai bentuk, dan pola serta tingkat keparahan cedera bervariasi berdasarkan usia anak. Meskipun kekerasan fisik lebih sering terjadi pada anak yang lebih tua, korban termuda, bayi dan balita. Memiliki tingkat kematian tertinggi dari penganiayaan fisik. ketidakdewasaan perkembangan, dan tembus pandang sosial relatif. Morbiditas dari penganiayaan fisik sangat tinggi pada korban muda penganiayaan fisik,

---

<sup>4</sup>Irma Setyowati. 2010. Aspek Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksar. Hal 53

yang mencerminkan konsekuensi fisik dari trauma pada anak kecil dan efek perkembangan dan emosional dari trauma anak usia dini pada otak yang sedang berkembang. Konsekuensi kesehatan publik dari kekerasan fisik anak cukup besar, dan meluas hingga dewasa.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran/dampak kekerasan, ada beberapa hal yang berkontribusi termasuk:<sup>6</sup>

1. Faktor usia anak. Semakin muda usia anak akan memiliki konsekuensi yang lebih fatal.
2. Siapa yang terlibat. Jika pelaku penganiayaan adalah orang tua, ayah atau ibu tiri, atau anggota keluarga, dampaknya akan lebih parah daripada mereka yang melakukan orang asing.
3. Seberapa parah. Semakin sering dan semakin buruk perawatan yang diterima anak akan memperburuk kondisi anak.
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Semakin lama acara berlangsung, semakin trauma seorang anak akan pergi.
5. Ika anak mengungkapkan penganiayaan yang ia alami, dan menerima dukungan dari orang lain atau anggota keluarga yang dapat mencintai, mencintai, dan merawatnya maka insiden itu tidak menjadi lebih buruk seolah-olah anak itu sebenarnya tidak dipercaya atau disalahkan.
6. Tingkat sosial ekonomi, anak-anak dalam keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung merasakan efek negatif dari pelecehan anak.

Sanksi mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum)
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: sanksi private dan sanksi publik.<sup>7</sup>

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pelaku tindak pidana anak, Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pidana Pokok terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: Pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;

---

<sup>5</sup> Barbara H Chaichati, dkk. 2019. *Child Physical Abuse: An Overview, Internasional Journal of law*.

<sup>6</sup>Thathit Manon Andini. “*Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019:20

<sup>7</sup>Achmad Ali. *Menguk Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015. Hal 63-64

4. Pembinaan dalam Lembaga;
5. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Pemenuhan kewajiban adat.<sup>8</sup>

Tabel. 1 Data Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2014 - 2018

No	Jenis Sanksi Pidana	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pidana Peringatan	-	-	-	-	-
2	Pidana dengan Syarat	-	-	-	-	-
3	Pelatihan Kerja	-	1	-	-	-
4	Pembinaan dalam Lembaga	-	1	3	2	-
5	Penjara	-	2	4	1	1
6	Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana	-	-	-	-	-
7	Pemenuhan kewajiban Adat	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Adapun jenis sanksi pidana Peringatan, pidana dengan Syarat, Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan Pemenuhan Kewajiban Adat sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak adanya kasus kekerasan anak (pelaku) terhadap anak (korban) yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar. Jenis sanksi Pelatihan Kerja hanya ada pada tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kasus putusan yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya jenis sanksi Pembinaan dalam Lembaga sejak 5 (lima) tahun terakhir hampir setiap tahunnya terdapat kasus putusan yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus putusan, tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kasus putusan, tahun

<sup>8</sup>Aldi Fermansyah. *Tesis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai muncikari prostitusi online*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. Hal. 31-32

2017 sebanyak 2 (dua). Jenis sanksi pidana Penjara yang merupakan upayah terakhir bagi anak (pelaku) tindak pidana kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus putusan, pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kasus putusan dan pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus putusan dan pada 2018 terdapat 1 (satu) kasus putusan dalam Pengadilan Negeri Makassar.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, jumlah sanksi perkara Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 15 perkara dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 15 perkara tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Pembinaan dalam Lembaga.

Dalam penjelasan pada Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana pembinaan dalam Lembaga pada Pasal 80 dilakukan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan dalam Lembaga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:<sup>9</sup>

- 1) Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>10</sup>

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari Pasal 71 (5) dan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>9</sup> Anastasia Hana Sitompul. 2015. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Lex Crime Vol. 4/No.1. 27 Februari 2020

<sup>10</sup> Eko Handoyo. 2008. Peran Stategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 35.

Pidana Anak, sudah dibahas sejak tahun 2015 dan masuk ke dalam Keppres Progsun PP 2016.<sup>11</sup>

Dalam Keppres Progsun PP 2016, RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak. Pokok materi muatan/arahan pengaturan meliputi pertama Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak dan kedua Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. Amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 (5) dan Pasal 82 (4).<sup>12</sup>

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan lagi, tepatnya tanggal 31 Juli 2015 nanti, UU SPPA akan memasuki usia satu tahun setelah resmi berlaku pada 31 Juli 2014. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA. Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan.<sup>13</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini dilakukan anak terhadap sesama teman sebayanya.<sup>14</sup>

Menurut Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.<sup>15</sup> sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dilihat dari UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi bagi anak bisa pidana pokok dan pidana bersyarat. UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tetap harus dilindungi dan dilihat dari sisi Psikologis dan Sosiologis anak tersebut.

Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak juga Mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang.

---

<sup>11</sup> Kemenkumham. 2018. Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/2956-pelaksanaan-pidana-dan-tindakan-terhadap-anak.html>, 26 Februari 2020

<sup>12</sup> Rancangan Peraturan Pemerintah. [http://jdih.kkp.go.id/peraturan/keppres\\_nomor\\_10\\_tahun\\_2016.pdf](http://jdih.kkp.go.id/peraturan/keppres_nomor_10_tahun_2016.pdf), 2016

<sup>13</sup> Institute for Criminal Justice Reform. 2015. Peraturan Pelaksana UU SPPA tidak jelas Keberadaannya. <https://icjr.or.id/peraturan-pelaksana-uu-sppa-tidak-jelas-keberadaannya/>

<sup>14</sup> *Ibid.* Anastasia Hana Sitompul.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum: Hakim Pengadilan Negeri Makassar: wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Januari 2020 pada Pukul 16.00 WITA bertempat di Ruang Hakim II Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam penjatuhan sanksi, hakim melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Yuridis, aspek Filosofis dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan berat atau ringannya tindak pidana.

#### **a. Aspek Filosofis**

Aspek filosofis berguna untuk mengkaji latar belakang filosofis mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari sisi lingkungan anak apabila di hukum penjara dan bergabung dengan anak sebagai pelaku bisa lebih nakal atau di jatuhkan sanksi pembinaan.

Pada lingkungan penjara yang tidak baik atau lingkungan buruk akan memberikan suatu kesempatan timbulnya kejahatan atau kenakalan lagi, karena apa yang ada disekitarnya dapat ditiru atau contoh baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik oleh seorang anak. Apabila dipandang bahwa lingkungannya juga mendukung anak untuk melakukan kejahatan, maka anak tersebut dapat mendapatkan sanksi yang lebih berat. Setelah adanya laporan pembimbing kemasyarakatan maka hakim dapat menentukan dikenakan sanksi atau tindakan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 UU Pengadilan Anak.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung narapidana menjadi lebih baik. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana menjadi lebih baik, yang perlu dibina dan mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat.

Dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dikenal beberapa prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Diberikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
3. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk daripada sebelum dijatuhi pidana;
4. Diberikan bimbingan bukan penyiksaan;
5. Napi dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan;
6. Disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan;
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat hanya pengisi waktu, tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan negara sewaktu-waktu saja, dan sebaiknya pekerjaan di masyarakat lebih menunjang usaha peningkatan produksi.

#### **b. Aspek Yuridis**

Aspek yuridis berguna untuk mengkaji latar belakang yuridis bahwa adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan juga oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis, dimana berupa keterangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan berlangsung dan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang dapat dilihat dari:

- a. Latar belakang perbuatan Anak;
- b. Akibat perbuatan Anak;
- c. Kondisi diri Anak;
- d. Faktor agama Anak;
- e. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Secara formil terhadap penyusunan pertimbangan dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terbagi menjadi:

- a. Bentuk putusan  
Bentuk putusan terbagi menjadi 2 yakni putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir dibagi menjadi 2 yakni putusan pemidanaan dan yang bukan pemidanaan. Sedangkan yang bukan putusan akhir juga dibagi 2 yakni penetapan dan putusan sela.
- b. Pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan  
Dalam KUHP telah diatur secara tegas mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dan mencantumkan keadaan yang meringankan dan memberatkan dari anak. Jika tidak, akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-undang yang memberikan kewenangan menjatuhkan pidana tindakan terhadap Anak yang terbukti bersalah di depan persidangan. Hal ini dapat terpengaruh terhadap psikologi Anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi Anak pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi Anak setelah dikenai sanksi pidana, karena Anak memiliki sifat-sifat khas yang berbeda dengan ciri dan sifat orang dewasa.

### **c. Aspek Sosiologis**

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari keadaan anak dari orang tua/wali atau orang tua asuhnya apakah merupakan anak jalanan atau terlantar. Maka hakim dalam penilaiannya terhadap anak sifatnya subjektif yang berarti hakim memakai keyakinan atau hati nurani sendiri dalam penjatuhan sanksi pidana.

Disamping itu juga hakim harus memperhatikan lingkungan dan juga laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 59 Undang-undang Peradilan Anak) dan dalam hal ini penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan atas pertimbangan dari segi perbuatannya, hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Jika dipandang oleh hakim perbuatan anak tersebut dianggap faktor meresahkan dan merugikan masyarakat di lingkungan sekitarnya maka dapat dijatuhkani sanksi pidana. Adapun dari segi keluarga faktor memegang peranan yang penting dalam mendidik anak, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan ada pertimbangan perbedaan fisik, mental, dan sosial serta mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu untuk ditangani secara khusus dan dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam berbagai sisi kehidupan (fisik, mental, dan

sosial) dengan harapan dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia dewasa yang dapat berguna baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat mempertimbangkan dari sisi keluarga namun apabila hakim menganggap orang tua/wali atau orang tua asuhnya tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina anak tersebut maka hakim memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan.

### **Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Usia menjadi faktor krusial dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana seseorang. Bagi anak, usia pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana,<sup>16</sup> yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Perkembangan dunia Internasional saat ini mengacu pada peningkatan usia minimum pertanggungjawaban dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak, hal tersebut dapat ditemui di negara-negara dengan usia minimum pertanggungjawaban pidana 14 tahun di Austria, Jerman, Itali, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, sampai 16 tahun Untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur.<sup>17</sup> Manfaat besarnya adalah investasi terhadap pembinaan anak yang juga merupakan investasi masa depan bangsa.

Baik RKUHP maupun UU SPPA masih menerapkan batas usia 12 tahun untuk mengajukan anak di muka sidang. Masalahnya RKUHP tidak sepenuhnya mengadopsi ketentuan dalam UU SPPA. Dalam Pasal 69 UU SPPA berbunyi :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Berdasarkan ketentuan ini, maka meskipun proses pidana dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 12 tahun, namun penjatuhan pidana pokok hanya dapat dikenakan apabila anak telah berusia diatas 14 tahun, dibawah usia itu anak hanya dikenakan tindakan. Konsep ini tidak diadopsi dalam RKUHP, RKUHP tidak mengatur mengatur batas pidana penjara hanya untuk diatas 14 tahun.<sup>18</sup>

### **Berat atau Ringannya Pidana**

Selain dari faktor-faktor di atas, hakim juga menilai dan memutus perkara mempertimbangkan faktor apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Apabila anak melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap anak korban, ataupun korban tersebut meninggal dunia, hakim tentunya akan memiliki pertimbangan yang berbeda dalam penjatuhan putusannya. Dengan tidak melanggar harkat dan martabat anak tersebut,

---

<sup>16</sup>Pasal 115 ayat (2) RKUHP

<sup>17</sup>CRIN. Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe. diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>. 2019:26 Februari 2020, 23.00

<sup>18</sup> Eramus. 2005. Pidana dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

serta tetap dengan mempertimbangkan terbaik bagi anak pelaku. Hakim menjatuhkan pidana penjara, yang mana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur untuk Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Hal-hal yang meringankan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity*), berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga”.
- b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi “maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiga dalam hal percobaan”.
- c. Dalam hal pembantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi “maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiga bagi pembantu”.

Hal-hal yang memberatkan hukuman menurut KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal *Comcursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHPidana:
  - Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
  - Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- b. Dalam hal *recidive*, berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana.

Dalam hal agar peneggakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:<sup>19</sup>

1. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.
2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peneggakkan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.

Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang “*UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*” antara lain dinyatakan:

- a) Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (“*imprisonment should be used as a last resort*”),

---

<sup>19</sup>*Op.cit.* Anastasia Hana Sitompul

- b) Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.<sup>20</sup>

Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2014-2018 secara hukum belum sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian, jumlah sanksi perkara Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 15 perkara dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 15 perkara tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Pembinaan dalam Lembaga. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak melihat dari perspektif hakim karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari Pasal 71 (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, pada pokok materi muatan/arahan pengaturan meliputi pertama bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak dan kedua Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut. Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi, hakim melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Sosiologis, aspek Filosofis, dan aspek Yuridis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2014-2018 secara hukum tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>20</sup>Lukman Hakim Nainggolan. 2005. Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak. Jurnal Equality, Vol.10

2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian, jumlah sanksi perkara Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak sejak 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mulai diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PERMA 2014 dan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 16 perkara dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dari 16 perkara tersebut jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Pembinaan dalam Lembaga. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak melihat dari perspektif hakim karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat dari Pasal 71 (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, pada pokok materi muatan/arahan pengaturan meliputi pertama bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak dan kedua Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sampai sekarang belum diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut. Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi, hakim melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Sosiologis, aspek Filosofis, dan aspek Yuridis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.

### **Saran**

Saran dari penulis dalam pembahasan pertama yaitu dalam hal penjatuhan sanksi kepada anak kiranya dapat berjalan dengan baik dan mempertimbangkan rasa keadilan, apa yang telah ditentukan oleh undang- undang sebagai hukum kiranya dapat direalisasikan sesuai aturan yang berlaku. Dengan melihat undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku, dalam hal ini belum adanya PP tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak kiranya Hakim dapat memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak dengan mempertimbangkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan. Selain itu dalam hal penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik untuk menanggulangi anak pelaku tindak kekerasan terhadap anak, maka diperlukan keefektifan dan fungsi yang baik dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum (UU, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Aldi Fermansyah. *Tesis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai muncikari prostitusi online*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2012.
- Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. *Jurnal Lex Crime* Vol. 4/No.1. 2015.
- Barbara H Chaayachati, dkk. *Child Physical Abuse: An Overview, Internasional Journal of Law*. 2019.
- CRIN. *Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe*. 2019.
- Eko Handoyo. *Peran Strategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 35. 2008.
- Eramus. *Pemidanaan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2005
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2015.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2015. *Peraturan Pelaksana UU SPPA tidak jelas Keberadaannya*.
- Irma Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksar. 2010.
- Kemenkumham. *Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. 2018.
- Lukman Hakim Nainggolan. *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*. *Jurnal Equality*, Vol.10. 2005.
- Rancangan Peraturan Pemerintah. 2016.
- Syukri Akub dan Sutiawati. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Litera. 2018.
- Thathit Manon Andini. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol.2 No.1, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.
- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara dengan Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum: Hakim Pengadilan Negeri Makassar: wawancara dilakukan pada hari Selasa, 14 Januari 2020 pada Pukul 16.00 WITA bertempat di Ruang Hakim II Pengadilan Negeri Makassar.